



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/83 YEAR 2025

ABOUT

CHANGE OF GOVERNOR PAPUA TENGAH NUMBER
100.3.3.1/55 YEAR 2025 ABOUT PROMOTION OF
CLEAN, DRIVER AND SATPAM IN THE ENVIRONMENT OF AGRICULTURE,
FOOD, MARITIME AND FISHERIES YEAR 2025 BUDGET

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi kinerja dan kehadiran Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau Kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/55 tentang Promosi Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/55 Tahun 2025 tentang Promosi Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/55 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

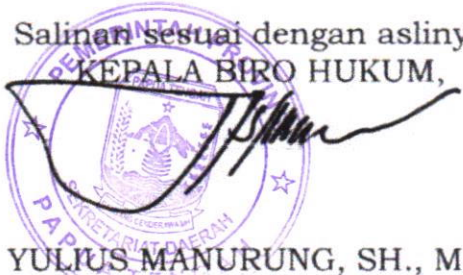
KEDUA...../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 April 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Secretariat of Papua Tengah. The stamp contains the text 'PAPUA TENGAH' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/83 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/55
TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN,
PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	KET
1	APRILIA SARAH GRACELLA	KEBERSIHAN	OAP
2	DARA AMANDA SIWABESSY, S.Hub.Int	KEBERSIHAN	OAP
3	DEA APRILINDA TUMEI	KEBERSIHAN	OAP
4	ERNAWATI PAMASI, S.Kom	KEBERSIHAN	NON OAP
5	FEBHY M. G. ERARI, ST	KEBERSIHAN	OAP
6	JILLY PAULA MAMBRAKU	KEBERSIHAN	OAP
7	M. ARDI ANSAH HARI CAHAYANA	KEBERSIHAN	NON OAP
8	MARSELUS BIDAU ADII	KEBERSIHAN	OAP
9	MERITA LINDA AWARAWI, S.Ak	KEBERSIHAN	OAP
10	MIHEL AWARAWI	KEBERSIHAN	OAP
11	NOPISON TOBAI	KEBERSIHAN	OAP
12	NOPRYANTO PITHA, S. Kom	KEBERSIHAN	NON OAP
13	ONES M. TATOGO	KEBERSIHAN	OAP
14	PELPINA LEUHERY, A.Md	KEBERSIHAN	NON OAP
15	RITA LINCÉ AMELIA YOWENI	KEBERSIHAN	OAP
16	ROMARIO Y. SABAMI	KEBERSIHAN	OAP
17	MARTHEN W. BATFUTU, ST	SOPIR	OAP
18	NOACH MAMBRASAR	SOPIR	OAP
19	PREBEN OBET NEGÓ SALAKAY	SATPAM	NON OAP
20	ROBERT R. AYOMI	SATPAM	OAP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002